

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DESA KAYULEMAH DALAM PEMBANGUNAN PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG DESA**

**Mochamad Chabib Suraya**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
chabib23@gmail.com

**Pambudi Handoyo**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
pambudihandoyo@unesa.ac.id

### **Abstrak**

Konsep desentralisasi dan tentang otonomi daerah mulai berjalan sejak disahkannya oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi lagi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sejak disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa desentralisasi dijalankan dalam wilayah pemerintahan yang lebih kecil, yaitu desa. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Partisipasi masyarakat desa Kayulemah kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro dalam Pembangunan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa Kayulemah kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro dalam pembangunan serta untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi paska diterapkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Untuk menjawab tujuan penelitian, menggunakan teori demokrasi dan teori perubahan sosial. Penyebab terjadinya perubahan sosial adalah pada sistem nilai gagasan, sistem pengetahuan dan sistem kepercayaan yang ada di masyarakat. Dalam hukum tentunya juga terdapat nilai-nilai yang diberikan kepada pelaksana hukum. Sistem nilai dan gagasan inilah yang akan menjadi dasar dari perubahan sosial. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi pada subyek lembaga pemerinah desa Kayulemah dan masyarakat desa Kayulemah dalam partisipasi pembangunan. Digunakan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan fakta yang terjadi dalam partisipasi masyarakat desa Kayulemah paska diterapkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam partisipasi masyarakat desa Kayulemah dalam pembangunan yang pertama diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam musyawarah tersebut menghasilkan usulan-usulan yang mengakomodir kepentingan masyarakat karena dihadiri oleh seluruh lembaga didalam desa Kayulemah. Kedua, adanya perubahan fungsi lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dahulu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (perdes) dan peraturan kepala desa, sekarang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan menyelenggarakan musyawarah desa. Sehingga status derajat kekuatan legitimasi antara BPD dan Kepala Desa adalah seimbang.

Kata kunci : Perubahan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

### **Abstract**

The concept of decentralization and on regional autonomy has been running since the enactment of Law No. 22 of 1999 and revised again through Law No. 23 of 2014. Since the enactment of Law No. 6 of 2014 on Village Decentralization is run in smaller areas of government, Namely the village. This study examines how Participation of Kayulemah village community Sumberrejo district Bojonegoro district in Development. The goal is to know how the participation of Kayulemah village community Sumberrejo district Bojonegoro district in development and to know the social changes that occurred after the enactment of Law number 6 of 2014. To answer the purpose of research, using the theory of democracy and the theory of social change. The cause of social change is the value system of ideas, knowledge systems and belief systems that exist in society. In the law of course there are also values that are given to the executor of the law. This system of values and ideas will be the basis of social change. The method used is descriptive qualitative research by describing the social phenomenon that occurs on the subject of Kayulemah village government institutions and Kayulemah village community in the participation of development. A case study approach is used to derive facts that occur in Kayulemah village community participation after the enactment of Law No. 6 of 2014. The results of the study explained that in the participation of Kayulemah village community in the first development is realized in the village development planning (musrenbangdes). The deliberations resulted in proposals that accommodate the interests of the community because it was attended by all institutions within Kayulemah village. Secondly, there is a change in the function of the Village Consultative Agency (BPD), which previously supervised the implementation of village regulations and village head regulations, now the Village Consultative Board (BPD) performs supervision on the performance of the village head and organizes

village deliberations. So the status of the power of legitimacy between the BPD and the Village Head is balanced.

Key word: Social Change, Community Participation, Rural Development

## PENDAHULUAN

Tanggal 18 Mei 1998, bangsa Indonesia mengalami peristiwa besar dalam segala aspek kehidupan. Peristiwa utama dalam turunnya Presiden Soeharto, sekaligus mengakhiri era orde baru yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Pemerintahan orde baru yang dibangun diatas kekuatan militer membuat terbungkamnya ruang-ruang demokrasi. Segala kebijakan dan aktivitas politik harus tunduk pada kekuasaan orde baru. Media-media massa terbungkam oleh pucuk senjata.

Sistem demokratisasi di era reformasi, juga membawa satu paket yaitu desentralisasi. Secara etimologi desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah ([www.eduspensa.com](http://www.eduspensa.com)). Selama orde baru daerah hanya dikuras sumber daya alam tanpa diimbangi oleh pembangunan yang merata. Semua diatur secara besar oleh pemerintah pusat (sentralisasi), oleh karena itu pasca jatuhnya soeharto pemerataan pembangunan di daerah-daerah khususnya luar Jawa menjadi prioritas agenda reformasi.

Desentralisasi sesungguhnya merupakan upaya untuk memastikan bahwa kedua sisi dari konsep kewarganegaraan tersebut dapat dipenuhi secara lebih baik. Dalam konteks ini mempertanyakan persoalan governance, khususnya di daerah menjadi penting. Hal ini terlihat jelas bahwa konsep governance secara fundamental mempermasalahkan hubungan antara negara (state) dengan masyarakat (society). Secara lebih konkrit, arena negara dalam ini direpresentasikan oleh political office dan birokrasi, sedangkan arena masyarakat secara lebih rinci dapat dipilah kedalam masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Dengan demikian pengertian governance lebih khusus lagi, berkaitan dengan bagaimana arena political office (jabatan-jabatan politik), birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi berhubungan satu dengan yang lain untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi, guna mencapai tujuan-tujuan bernegara ([www.ejournal.lipi.go.id](http://www.ejournal.lipi.go.id)).

Semangat desentralisasi dituangkan dalam konsep tentang otonomi daerah. Dimana daerah mendapat hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Tentang tata cara otonomi daerah diatur oleh UU No 22 tahun 1999, direvisi melalui UU No 32 tahun 2004 dan pada tahun 2014 direvisi lagi melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Hadirnya otonomi daerah memiliki beberapa harapan besar, diantaranya: pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat meningkat dan pelayanan masyarakat lebih maksimal. Namun, harapan indah tersebut nyatanya belum mampu tercapai. Masih ada borok-borok dalam sistem pemerintahan daerah. Masalah klasik di Indonesia yaitu korupsi, juga masih menjangkiti para kepala Daerah. Sampai akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)).

Masalah lain selain korupsi adalah munculnya oligarki-oligarki di daerah. Masih ingat dengan pemberitaan media massa terhadap oligarki di Provinsi Banten. Hampir seluruh jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dikuasai oleh saudara-saudara Ratu Atut Chosiyah. Hal yang sama juga terjadi di daerah Bangkalan yang menimpa mantan bupati Fuad Amin. Meskipun harapan dari otonomi daerah masih belum bisa berjalan sempurna, nyatanya pemerintah Indonesia masih belum berhenti untuk terus menjalankan proyek demokratisasi dan desentralisasi. Kini desentralisasi dijalankan dalam wilayah pemerintahan yang lebih kecil, yaitu desa. Konsep otonomi desa mendapat legitimasi sejak disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Latar belakang lahirnya otonomi desa dikarenakan pemerintah desa berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Mereka lebih tau secara detail tentang kondisi warganya secara langsung, setiap hari berkecimpung dengan warga. Selain itu mereka lebih paham akan potensi-potensi di tiap-tiap desa masing-masing yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi yang sangat besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, tidak dibarengi sumber dana yang mumpuni untuk melakukan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Karena selama ini dana hanya berputar di Pemerintahan Pusat sampai Daerah. Ditambahnya dana desa diharapkan

pembangunan semakin masif dan bisa mengurangi pengurangan.

Secara garis besar Undang-Undang Desa mengatur mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Selain itu, UU ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan Undang-Undang Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa. Selain itu, poin-poin lain yang disepakati adalah terkait masa jabatan kepala desa. Kemudian diatur juga terkait kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Baik kepala desa, maupun perangkat desa mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan mendapat jaminan kesehatan. Harapan indah dalam undang-undang desa sampai detik ini memang masih belum terlaksana. Sampai detik ini masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan undang-undang desa. Masalahnya juga masih klasik, seperti mental-mental kepala daerah yang korup.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten dengan Jargon "Lumbung Pangan dan Energi" memiliki kekayaan alam khususnya minyak yang melimpah. Diatas Bojonegoro berdiri pabrik minyak internasional Exxon Mobile. Sejak diterapkannya otonomi daerah, Bojonegoro mendapatkan berkah dengan dana bagi hasil migas. Sesuatu yang tidak mereka dapatkan di era sentralisasi. Meski adanya dana bagi hasil migas, tidak serta merta berdampak bagi kesejahteraan rakyat Karena pengelolaan pembangunan yang kurang tepat pada tahun 2007, Bojonegoro memiliki hutang sebesar Rp 350 miliar, sementara APBD hanya Rp 850 miliar. Tak pelak, pada tahun 2008 Bojonegoro menjadi kabupaten paling miskin di Jawa Timur. ([www.bojonegorokab.go.id](http://www.bojonegorokab.go.id)). Pemerintah daerah Bojonegoro mengeluarkan edaran dan intruksi bagi pemerintahan desa untuk menerapkan pemerintahan terbuka. Salah satu mengumumkan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui

baliho, pamflet, spanduk, dan situs desa. Sehingga jangan heran jika sudah mulai masuk di Kabupaten Bojonegoro di sudut kantor desa atau dikeramaian terdapat pemandangan baliho besar yang berisikan secara rinci tentang penggunaan anggaran desa. Sesuatu hal yang tidak akan ditemukan didaerah lain, selain di Bojonegoro. Tidak hanya berhenti di baliho, pemerintah daerah juga mewajibkan setiap desa memiliki website desa yang melaporkan aktivitas pemerintah desa.

Salah satu desa yang sudah menerapkan prinsip pemerintah terbuka sesuai dengan instruksi dari pemerintahan Daerah Bojonegoro adalah Desa Kayulemah. Desa Kayulemah berada dalam kecamatan Sumberrejo. Desa yang terkenal sebagai penghasil melon ini sudah mulai menerapkan pemerintahan desa yang terbuka. Mulai dari adanya baliho raksasa di depan kantor balai desa dan pertigaan jalan raya. Selain baliho, Desa Kayulemah juga sudah terdapat website desa yang bernama [www.kayulemah-bjn.desa.id](http://www.kayulemah-bjn.desa.id). Didalam website tersebut terdapat beberapa informasi, diantaranya: laporan musyawarah desa, budidaya melon, himbuan percepatan perekaman e-ktp, dan informasi lainnya. Berdasarkan observasi awal, sekilas mulai terlihat terpenuhinya unsur-unsur demokratisasi dalam pemerintahan desa yang mengacu pada undang-undang desa no 6 tahun 2014. Kondisi ini cukup kontras dengan sistem pemerintahan desa di beberapa daerah di Indonesia.

Fenomena yang terjadi pasca penerapan Undang – Undang Desa menarik minat dari peneliti untuk melihat lebih komperhensif tentang penerapan demokratisasi dan perubahan partisipasi dalam pembangunan pasca diterapkannya undang-undang desa no 6 tahun 2016 yang terjadi di Desa Kayulemah kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro. Apakah memang prinsip-prinsip demokratisasi yang ada di undang-undang desa no 6 tahun 2016 sudah dijalankan dengan baik atau bahkan lebih oleh pemerintahan desa kayu lemah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Demokrasi**

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat Ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (Azumardi, 2005:122). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya

pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

Demokrasi tidak langsung terjadi apabila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

### **Perubahan Sosial**

Teori perubahan sosial konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok yang masyarakat tertindas sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial. Karl Marx menyebutkan, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan paling berpengaruh terhadap semua perubahan sosial terjadi. ([www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com))

Hukum merupakan peraturan tertulis yang dihasilkan oleh penguasa untuk menciptakan keteraturan. Sementara Karl Marx melihat sistem hukum berada dalam tataran suprastruktur. Sedangkan tataran suprastruktur dipengaruhi oleh basis struktur yaitu ekonomi. Karena itu Karl Marx selalu melihat perubahan dikarenakan berubahnya basis struktur bukan struktur. Maka menggunakan analisis Karl Marx dalam penelitian ini sepertinya tidak terlalu relevan.

Max Weber, teoritikus asal Jerman memberikan kritik terhadap teori perubahan sosial Karl Marx. Max Weber melihat bahwa penyebab terjadinya perubahan sosial bukanlah dari faktor ekonomi, melainkan pada sistem gagasan, sistem pengetahuan, sistem kepercayaan yang ada didalam masyarakat (Novri, 2014:27). Hal yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh Karl Marx. Max Weber menemukan konsep ini dalam studinya tentang etika protestan dan semangat kapitalisme. Max Weber melihat bahwa penganut agama protestan, khususnya aliran calvinisme lebih bersemangat dalam bekerja dan lebih kaya dari pada agama lainnya. Hal ini dikarenakan ada ajaran dalam aliran Calvinisme yang menyerukan kepada penganutnya untuk semangat bekerja. Etika protestan menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme sangat dipermudah oleh pemikiran protestan, pemikiran protestan membentuk kepribadian pengusaha yang

aktivitasnya berpengaruh pada perkembangan kapitalisme.

Dalam masyarakat terdapat sistem nilai yang hidup dan tumbuh secara khusus, yang membedakan masyarakat satu dengan lainnya. Nilai yang merupakan gagasan tersebut akhirnya menjadi kekuatan dominan dari suatu kelompok masyarakat, yang membedakan keberadaan masyarakat dengan masyarakat lain. Begitupun juga dengan pandangan tentang kehidupan modern yang ditentukan oleh perkembangan rasionalitas formal yang mengorbankan tipe rasionalitas yang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerangka besi rasionalitas.

Etika prosetan Weber melihat agama sebagai item perubahan, sementara itu dalam penelitian ini ada sumber lain dari perubahan sosial yaitu sistem hukum dan keduanya menempati posisi sama dalam analisis Karl Marx yaitu suprastruktur. Dalam hukum tentunya juga terdapat nilai-nilai yang diberikan kepada pelaksana hukum. Sistem nilai dan gagasan inilah yang akan menjadi dasar dari perubahan sosial. Nilai yang menjadi dasar dalam undang-undang desa adalah keterbukaan dan partisipasi. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi perangkat desa untuk memunculkan tindakan-tindakan sosial yang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **METODE**

Penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2007:6). Mampu menyesuaikan realitas sosial yang unik, dinamis dari tingkah laku manusia. Metode ini berangkat dari epistemologi interpretatif, yang biasanya digunakan untuk pengumpulan dan analisis data yang menyadari pada pemahaman, dengan penekanan pada makna-makna yang terkandung di dalamnya atau yang ada di balik kenyataan-kenyataan yang teramati.

Sebagai sebuah metodologi penelitian, pendekatan kualitatif dikenal mempunyai bermacam-macam nama dalam beberapa disiplin ilmu. Antropologi menamakan etnografi kepada pendekatan kualitatif; Sosiologi menyebut *verstehen* atau pengamatan terlibat; Psikologi dengan foklor, linguistik, etnomuskologi, etnometodologi, dan banyak disiplin ilmu lainnya, menggunakan istilah-istilah seperti studi kasus, *interpretative inquiry*, *natural inquiry*, dan *phenomenology* sebagai sebutan dari pendekatan kualitatif (Hamid, 2005:3). Supaya peneliti

mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan fakta dilapangan maka peneliti menggunakan pendekatan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau case study. Menurut Jusuf penelitian kasus atau case study adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara yang intensif mengenai suatu unit kasus, seperti individu, institusi, suatu masyarakat, atau satu kelompok dimana semua aspek atas unit tersebut diteliti (seowadji, 2003:32).

Dalam menentukan subjek peneliti menggunakan purposive, Teknik purposive ini merupakan pengambilan sampel dengan menentukan sampel melalui pertimbangan yang dipandang dapat memberikan data untuk mendukung penelitian secara maksimal. purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:214). Dengan teknik ini di harapkan bisa mendapatkan data yang dibutuhkan untuk penelitian yang sedang dilaksanakan.

Subjek dari penelitian ini adalah Kepala desa Kayulemah, beserta perangkat desa dan juga warga Desa Kayulemah. Alasan pemilihan kepala desa dan perangkat desa dikarenakan inilah subjek yang paling mengerti (sekaligus pelaku) tentang pemerintahan desa. Mulai dari anggaran desa, peraturan desa, kebijakan strategis desa dan yang paling penting penerapan undang-undang desa nomer 6 tahun 2014. Indikator ini yang akan menjadi dasar dari pemilihan subjek dari tataran *stakeholder*. Sebagai pembanding, peneliti juga akan mengambil subjek dari tataran sipil yaitu warga Desa Kayulemah. Indikator dari warga Desa Kayulemah adalah orang yang tinggal di Desa dan memiliki KTP warga Desa Kayulemah. Diharapkan dengan perimbangan subjek dari segi pemerintah dan rakyat, maka akan ada saling melengkapi dan menjadikan data lebih mendalam.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2017. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi dikarenakan prestasi Bojonegoro sebagai percontohan open government partnership (OGP), menyingkirkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh, yang juga masuk nominasi awal April 2016. Bojonegoro jadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia yang sejajar dengan 13 kota besar di dunia yang ikut kontes di program ini, bersama Kota Seoul, Korea Selatan; dan Kota Tbilisi, Georgia. Mengenai adanya undang-undang desa no 6 tahun 2016 pemerintah daerah Bojonegoro mengeluarkan edaran dan intruksi bagi pemerintahan desa untuk menerapkan pemerintahan terbuka. Salah satu mengumumkan pengelolaan dan penggunaan

Anggaran Dana Desa (ADD) melalui baliho, pamflet, spanduk, dan situs desa. Adanya alat-alat peragaan tentang anggaran dana desa inilah yang menarik minat dari peneliti untuk menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi penelitian, dari pada di daerah lain. Sementara itu alasan peneliti memilih Desa Kayulemah adalah dikarenakan desa kayulemah telah menerapkan intruksi dari pemerintah kabupaten Bojonegoro mengenai pemerintahan desa terbuka. Hal ini bisa dilihat dari adanya baliho raksasa yang memuat anggaran desa di depan Balai Desa Kayulemah dan dilokasi pusat keramaian yaitu Jalan Raya. Selain itu Desa Kayulemah juga aktif memberikan informasi tentang aktivitas atau berbagi ilmu dan informasi melalui website dengan alamatnya [www.kayulemah-bjn.desa.id](http://www.kayulemah-bjn.desa.id).

Dalam penelitian, data dibedakan menjadi dua kategori sesuai dengan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, yakni kepala desa dan perangkat desa Kayulemah. Teknik wawancara ini harapannya dapat memperoleh kedalaman informasi yang jelas dan terang. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber literature ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber-sumber didapat dari buku, media massa cetak maupun elektronik, majalah maupun jurnal, yang berkorelasi dengan penelitian Sementara itu bentuk-bentuk pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Wawancara dan observasi.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data berupa lisan dari informan. Wawancara yang dimaksudkan adalah interview informal yang dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan penelitian. Observasi merupakan salah satu bentuk dari pengumpulan data. Bentuk dari observasi ini berupa pengamatan terhadap situasi dan kondisi desa Kayulemah, khususnya mengenai kondisi masyarakat, pembangunan desa. Dalam observasi di dukung dengan dokumentasi .

Dokumentasi berupa pengumpulan teori, konsep dan data dari beberapa arsip tulisan, literature, yang memiliki korelasi dengan penelitian ini untuk mensukseskan penelitian. Sedangkan data dapat diperoleh dari setiap aktivitas pemerintah Desa Kayulemah sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa nomer 6 tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan demokratisasi dan data-data yang terkait dengan penelitian ini. Data pokok akan dilihat dari website

resmi desa, selain itu ditunjang dari media massa lainnya.

Penulis menggunakan analisis interaktif dalam menganalisis penelitian ini. Miles dan huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh ( Sugiyono, 2014:114). Selanjutnya diperlukan empat komponen yang harus diperhatikan dan dipahami. Menurut Miles dan Huberman, komponen-komponen tersebut adalah Pengumpulan Data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan terhadap masalah penelitian. Data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam fieldnote yang berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian hingga laporan penelitian selesai ditulis. Penyajian Data Merupakan kegiatan dengan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan hasil wawancara dan observasi, berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis setelah data tersebut direduksi dan disajikan sistematis.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Musyawarah Desa**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang diartikan sebagai forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan untuk Musrenbang desa sendiri dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk mencapai rencana kegiatan di desa 5 tahun (RPJM-D) dan 1 tahunan (RKP-D).

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa, pasal 54 Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. Selanjutnya Musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Dan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam perencanaan pembangunan desa di atur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 79 yaitu point 1 sampai 3 (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sehingga disitu sudah jelas Perencanaan pembangunan Desa sudah disusun jangka waktu 6 (enam) tahun sekaligus penjabarannya Rencana pembangunan Tahunan desa atau disebut rencana kerja pemerintah desa, jadi selama kepala Desa menjabat itu sudah ada Perencanaan pembangunan yang susunan perencanaan pembangunannya sesuai dengan kewenangan Pemerinah Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota.

Jika seseorang menganggap bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah untuk merencanakan pembangunan desa satu tahun secara penuh per-point, jadi anggapan tersebut adalah keliru. Karena Musrenbangdes desa hanya menghasilkan usulan prioritas masing-masing bidang (bidang fisik prasarana, bidang ekonomi, bidang pemerintahan dan kemasyarakatan) 3 usulan dan 1 usulan cadangan. Selanjutnya hasil Musrenbangdes prioritas dan cadangan masih dimelalui proses di kecamatan sebagai bahan untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan.

### **Badan Permasyarakatan Desa (BPD)**

Secara formal sebelumnya adanya badan yang berfungsi mengakomodir segala aspirasi masyarakat dalam suatu lembaga bernama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Istilah BPD diperkenalkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai lembaga legislatif desa dan diperkuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif pada tataran pemerintahan desa. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menunjukkan dengan

sangat jelas suatu skema sentralisasi. Skema tersebut dimanifestasikan dalam rumusan adanya “penguasa tunggal” yakni kepala desa. Kepala desa di era Orde Baru memiliki posisi strategis yang dapat dilihat dalam jabatan rangkapnya sebagai kepala desa dan sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa (LMD) serta badan penasihat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Kepala desa tidak memiliki keterkaitan secara langsung kepada masyarakat melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetapi hanya pada pejabat yang berwenang mengangkatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih bersatunya istilah pemerintahan desa yang terdiri dari eksekutif desa yakni kepala desa dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dengan bukti keterlibatan kepala desa dalam Institusi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai Pasal 17 yang berbunyi “Kepala Desa menjabat sebagai ketua Lembaga Musyawarah Desa sedang Sekretaris Desa menjabat sebagai Sekretaris pada Lembaga Musyawarah Desa“. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi pemisahan antara pemerintah desa, pemerintah desa yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan hanya eksekutif desa yakni kepala desa beserta perangkat perangkatnya. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah gabungan antara eksekutif desa dan legislatif desa dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa ( PerDes).

**Tabel : Perbandingan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Junto Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014**

Komponen	UU No 32 tahun 2004 Junto UU No 23 tahun 2014	UU No 6 tahun 2014
Definisi BPD	Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
Kedudukan BPD	Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa	Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa

Fungsi Hukum	Fungsi hukum/legislasi kuat: menetapkan peraturan desa bersama kepala desa	Fungsi hukum/legislasi lemah: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Fungsi Politik	BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (perdes) dan peraturan kepala desa	menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa

**Perubahan Sosial**

Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada pada masyarakat. Sehingga akan mengubah sturktur dan fungsi dari unsur-unsur sosial masyarakat tertentu. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan akan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, struktur-struktur, organisasi, lembaga-lembaga, lapisan-lapisan masyarakat, relasi-relasi sosial, sistem-sistem komunikasi itu sendiri. Juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan kemajuan teknologi.

Perubahan fungsi lembaga masyarakat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dari yang sebelumnya menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sekarang dengan disahkannya Undang-undang nomor 6 tahun tahun 2014 BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ditambah melaksanakan tugas pengawasan kinerja pemerintah desa.

Sebelum Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disahkan. Gaji pegawai desa (Kepala desa dan Perangkat desa) berasal dari tanah milik desa atau tanah asal-usul desa (tanah bengkok). Dan setelah adanya Undang-undang tentang desa tahun 2014 tanah milik desa (tanah bengkok) tersebut menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD). Sehingga pada akhir tahun pemerintah desa melaksanakan lelang tanah desa (yang dahulu tanah bengkok) kepada masyarakat umum dan terbuka untuk siapa saja. Lelang tanah desa dilakukan oleh Tim lelang tanah yang dibentuk melalui musyawarah desa.

## PENUTUP

### Simpulan

Konsep desentralisasi dan tentang otonomi daerah mulai berjalan sejak disahkannya oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan direvisi lagi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut daerah mendapat hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bersamaan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sejak disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada desentralisasi dijalankan dalam wilayah pemerintahan yang lebih kecil, yaitu desa. Latar belakang lahirnya otonomi desa dengan harapan terjadinya kesatuan masyarakat dalam kemandirian. Mampu secara demokratis mewujudkan desa yang mandiri sesuai dengan potensi desa. Didesa Kayulemah transparansi keuangan desa sudah dilakukan dengan baik dan terbuka. Dengan adanya baliho infografik tentang keuangan desa Ditambah lagi adanya website desa sehingga pemanfaatan media tersebut berfungsi sebagai pendorong penyediaan keterbukaan data secara cepat agar masyarakat dapat melakukan pengawasan. Disamping itu partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Meskipun dalam pelaksanaan Musrenbang desa hanya menghasilkan tiga usulan prioritas dan satu usulan cadangan pada tiap-tiap bidang dan itupun masih dimusyawarahkan lagi ditingkat kecamatan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 terdapat perubahan fungsi BPD, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyetujui Rancangan peraturan Desa ( PerDes). Sehingga status derajat kekuatan legitimasi antara BPD dan Kepala Desa adalah seimbang.

### Daftar Pustaka

- Azumardi, Azra.2005. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani . Jakarta: Prenada Media
- Hamid Patilima. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Halaman 3

J. Lexy Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset. Halaman 6.

Jusuf,soewadji.2003. Metodologi penelitian sosial. Jakarta . Jakarta: Grafika Indah. Halaman 32

Sugiyono, 2014. metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. Halaman 214-219

Susan, Novri. 2014. Pengantar sosiologi konflik. Jakarta: Prenada Media

### Online

\_\_\_\_\_,Teori perubahan sosial”  
<http://www.artikelsiana.com/2015/08/pengertian-perubahan-sosial-teori-bentuk-dampak.html>. Diakses pada tanggal 7 April 2017 ( Online )

Admind, Ragam Prestasi Mentereng Kang Yoto.  
<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/1583/Ragam-Prestasi-Mentereng-Kang-Yoto>.

Agung Budi Santoso. 2014. Dalam  
<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/25/sejak-otonomi-daerah-70-persen-kepala-dan-wakil-kepala-daerah-terjerat-korupsi>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

Yugi Al Desember 17, 2015 <http://www.eduspensa.com/2015/12/pengertian-sentralisasi-desentralisasi-dekonsentrasi.html>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2017

Syarif Hidayat dan Abdul Malik Gismar dalam  
<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/508/317>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2017.